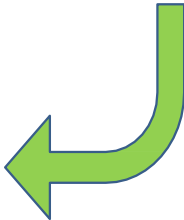


22. Pelayanan Kasir

22.1 Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien Rawat Jalan a. Kartu berobat b. Bukti pendaftaran c. Faktur Pembelian obat dari Depo Farmasi Rawat Jalan 2. Pasien Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang a. Kartu berobat b. Bukti Tindakan dan Jenis Pemeriksaan Penunjang 3. Pasien IGD a. Kartu berobat b. Rincian tindakan IGD c. Faktur Pembelian obat dari Depo Farmasi IGD 4. Pasien Rawat Inap - Rincian biaya pemeriksaan dan tindakan yang telah dientry oleh petugas administrasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Antrian Pembayaran  Entry Data Pembayaran  Pembayaran dikasir  Keterangan: 1. Kasir IGD dan Rawat Jalan: a. Ruang Tunggu Antrian 1) Penyerahan bukti pelayanan 2) Tunggu panggilan b. Ruang pembayaran 1) Buka aplikasi SIM RS untuk melihat Invoice total biaya perawatan 2) Menginformasikan total biaya perawatan 3) Penerbitan bukti pembayaran 2. Kasir Rawat Inap : a. Ruang Tunggu Antrian b. Loker kasir

		c. Ruang Tunggu Antrian 1) Penyerahan surat rekomendasi dari Ruang Rawat Inap 2) Tunggu panggilan d. Loker Kasir 1) Buka SIM RS untuk melihat Invoice total biaya perawatan 2) Pasien Umum: a) Menginformasikan total biaya perawatan b) Melunasi pembayaran 3) Penerbitkan bukti pembayaran 4) Penyerahan bukti pembayaran 5) Mengarahkan pasien kembali ke ruang pasien dirawat inap 3. Kasir Apotik : a. Ruang Tunggu Antrian 1) Tunggu panggilan 2) Penyerahan faktur pembelian obat b. Loker Kasir 1) Buka aplikasi SIM RS untuk melihat Invoice total biaya pemeriksaan dan atau tindakan, obat/implan/alat bantu lainnya 2) Pasien Umum : a) Menginformasikan total biaya pemeriksaan dan atau tindakan, obat/implan/alat bantu lainnya b) Melunasi pembayaran c) Penerbitan bukti pembayaran
--	--	---

3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 menit bila berkas administrasi lengkap
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Bukti pembayaran/invoice yang diberikan oleh: 1. Kasir IGD (3 Shift : pagi, sore, malam) 2. Kasir Rawat Jalan (Gedung Rawat Jalan Terpadu, gedung VIP, Instalasi Rehabilitasi Medik) 3. Kasir Rawat Inap (2 Shift: pagi, sore) di gedung VIP

6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina BILA ADA KELUHAN SCAN INI  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
--	--

22.2 Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien

2	Sarana/Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan kasir 2. Ruang tunggu pasien 3. Komputer dan Printer 4. ATK 5. Uang pecahan logam 6. Mesin EDC 7. Mesin sensor uang palsu 8. Brankas kecil 9. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal lulusan D 3 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer 3. Memahami regulasi pengelolaan Keuangan BLUD
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Kepala Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perbendaharaan & Verifikasi 4. Bendahara Penerimaan
5	Jumlah Pelaksana	12 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan Keselamatan dan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi SNARS Edisi 1 dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik